



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANDI NUR HAMZAH**, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lembang Bosang, Desa Bonca Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 9 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan KTP Pemohon dengan NIK 7301042512830003 yang dikeluarkan di Kepulauan Selayar pada tanggal 20-10-2012;
2. Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan No. 7301041507090001 atas nama Kepala Keluarga ANDI NUR HAMSAH yang dikeluarkan di Selayar pada tanggal 04 September 2020 yang ditanda tangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah pemohon dengan No. 2002/2008 menikah pada tanggal 26 Oktober 2008;
4. Berdasarkan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Riska Indriani dengan No. 7301-LT-31122014-0028 yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Berdasarkan ijazah sekolah dasar anak pemohon yang bernama Riska Indriani dengan No. DN-19 Dd 0163342 yang dikeluarkan di Tanabau Tenro pada tanggal 26 Juli 2015 yang ditandatangani Oleh Abd. Kadir, S.Pd.;
6. Berdasarkan ijazah madrasah tsanawiyah anak pemohon yang bernama Riska Indriani dengan No. MTs-06 210012806 yang dikeluarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar pada tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Nur Haedah, S.Ag.;

7. Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir anak pemohon yang bernama RISKHA INDRIANI dengan kartu keluarga dan akta kelahiran dimana tanggal lahir anak pemohon 13 November 2003 sedangkan pada ijazah anak pemohon tertulis pada tanggal 24 Maret 2003;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah ingin mengubah tanggal lahir pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Riskha Indriani yang semula pada tanggal 13 November 2003 menjadi 24 Maret 2003 sesuai dengan ijazah sekolah dasar dengan No. DN-19 Dd 0163342 yang dikeluarkan di Tanabau Tenro pada tanggal 26 Juni 2015 dan ijazah madrasah tsanawiyah dengan No. MTs-06 210012806 yang dikeluarkan di Kepulauan Selayar 28 Mei 2018 milik pemohon, untuk penyesuaian dokumen milik pemohon;
9. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kepulauan Kabupaten Selayar, maka pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan ini, serta memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengubah tanggal lahir dan bulan kelahiran Anak Pemohon pada kartu keluarga dan akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Riskha Indriani yang semula pada tanggal 13 November 2003 menjadi 24 Maret 2003 sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-19 Dd 0163342 yang dikeluarkan di Tanabau Tenro pada tanggal 26 Juni 2015 dan ijazah madrasah tsanawiyah Dengan No. MTs-06 210012806 yang dikeluarkan di Kepulauan Selayar pada tanggal 28 Mei 2018 milik pemohon;
3. Menetapkan segala biaya yang dalam perkara permohonan ini kepada pemohon, menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/X/2008 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Hamzah dengan seorang perempuan Jurniati dengan wali nikah Abu Hasim yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oransbori Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pada tanggal 26 Oktober 2008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7301041507090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 4 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-31122014-0028 tertanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan Abidin Gansi, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan di Lembang Bosang pada tanggal 13 November 2003 telah lahir anak kedua Riska Indriani anak perempuan dari suami istri Andi Nur Hamzah dan Nur Hasni, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Tanabau Tenro, Abd. Kadir, S.Pd., atas nama Riska Indriani, lahir pada tanggal 24 Maret 2003 di Lembang Bosang, anak dari Andi Nur Hamzah pada tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepulauan Selayar, Nur Haeda, S.Ag., atas nama Riska Indriani, lahir pada tanggal 24 Maret 2003 di Lembang Bosang, anak dari Andi Nur Hamzah pada tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Juniarti dan Saksi Asniati;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Juniarti yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Lembang Bosang, Desa Bonca Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir Anak Pemohon sebagai syarat untuk mengubah akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama Riska Indriani, namun ingin mengubah tanggal lahir menjadi 24 Maret 2003 sebagaimana tercantum dalam ijazah sekolah dasar dan madrasah tsanawiyah Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Anak Pemohon, pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Asniati yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Lembang Bosang, Desa Bonca Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir Anak Pemohon sebagai syarat untuk mengubah akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Anak Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama Riska Indriani, namun ingin mengubah tanggal lahir menjadi 24 Maret 2003 sebagaimana tercantum dalam ijazah sekolah dasar dan madrasah tsanawiyah Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Anak Pemohon, pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lembang Bosang, Desa Bonca Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-2 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Juniarti dan Saksi Asniati, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga Anak Pemohon yang semula tanggal 13 November 2003 menjadi tanggal 24 Maret 2003 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Juniarti dan Asniati serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal Lembang Bosang, Desa Bonca Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-2 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Juniarti dan Saksi Asniati;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir Anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;
- Bahwa Anak Pemohon menggunakan tanggal 24 Maret 2003 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;
- Bahwa benar yang bernama Riska Indriani lahir di Lembang Bosang tanggal 13 November 2003 dan Riska Indriani lahir di Lembang Bosang tanggal 24 Maret 2003 sebagaimana keterangan Saksi Juniarti dan Saksi Asniati;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitem nomor 1 (satu) Pemohon yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon” baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem nomor 2 (dua), yaitu “Mengizinkan pemohon untuk mengubah tanggal lahir dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kelahiran anak pemohon pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Riska Indriani yang semula pada tanggal 13 November 2003 menjadi 24 Maret 2003 sesuai dengan ijazah sekolah dasar dengan No. DN-19 Dd 0163342 yang dikeluarkan di Tanabau Tenro pada tanggal 26 Juni 2015 dan ijazah madrasah tsanawiyah dengan No. MTs-06 210012806 yang dikeluarkan di Kepulauan Selayar pada tanggal 28 Mei 2018 milik Pemohon” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon yang dari Lembang Bosang, 13 November 2003 menjadi Lembang Bosang, 24 Maret 2003;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Anak Pemohon yang adalah untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon di dalam akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri “Permendagri” Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengubah tanggal lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga Anak Pemohon dan data kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang tidak sesuai pada Surat Tanda Tamat Belajar (Bukti P-4 dan P-5) yang dimiliki oleh Anak Pemohon, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Anak Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Anak Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis bernama Riska Indriani lahir di Lembang Bosang tanggal 13 November 2003 dan Riska Indriani lahir di Lembang Bosang tanggal 24 Maret 2003 adalah orang yang sama sebagaimana dibuktikan dengan keterangan Saksi Juniarti dan Saksi Asniati;

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Lembang Bosang, 13 November 2003 diubah menjadi Lembang Bosang, 24 Maret 2003 karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Anak Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Lembang Bosang, 13 November 2003 diubah menjadi Lembang Bosang, 24 Maret 2003, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Juniarti dan Saksi Asniati adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir Anak Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pencatatan penggantian / perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Anak Pemohon berupa penggantian tanggal lahir Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu "Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg atau HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula lahir tanggal Lembang Bosang, 13 November 2003 menjadi Lembang

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosang, 24 Maret 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan tanggal lahir Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Marwah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Marwah

Yasir Adi Pratama, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	146.000,00
(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)		